BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 019/PS.00.02/K.SR-03/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Tekhnis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana tekhnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang berasal dari Staf Sekretariat divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh. Serta mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Staf Sekretariat divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

g. Anggota yang berasal dari Staf Sekretariat Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 2 Agustus 2022

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
KETUA

RUSDIN

Lampiran Surat
Nomor : 019/PS.00.02/K.SR-03/08/2022
Tanggal : 2 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	RUSDIN,S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
2	SITTI MUSTIKAWATI,SE.	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
3	MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1	FAISAL JUMALANG, S.Pd,MM.	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Penanggung Jawab
III	**Ketua & Wakil Ketua**		
1	SRIMADA HASTI, SE.	Ka. Subag Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
2	MUH. YUHDING, SE.	Ka. Subag Administrasi	Wakil Ketua I
3	WAWAN SULFIANTONO, S.Sos	Ka. Subag Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga	Wakil Ketua II
IV	**Sekertaris & Wakil Sekertaris**		
1	DIAN SAMIN BATARA, S.Pd,MM	Staf	Sekretaris
2	FARID ZUL HUDA SHODIK	Staf	Wakil Sekretaris I
3	ANDI MUHFI ZANDI,S.I.P	Staf	Wakil Sekretaris II
V	**Anggota**		
1	ALFIAN FAJAR, S.I.P	Staf	Anggota
2	MEI INJON SINAGA, S.I.P	Staf	Anggota
3	MEGAWATI,SH.	Staf	Anggota
4	DEDY KUSMAYADI,S.Pd	Staf	Anggota
5	NURHADI PURNAMA PUTRA, SH.	Staf	Anggota
6	TIRTHA KENCANA SAPUTRA, S.Pd	Staf	Anggota
7	FIRMAN,ST, S.Pd	Staf	Anggota
8	PADLI, S. Kom	Staf	Anggota
9	MATRAHIM RASYID,S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 2 Agustus 2022

Ketua

RUSDIN